



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Tahun 2020-2024, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan pembayaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KABUPATEN LUWU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah BPKD Kabupaten Luwu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Luwu yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh penerimaan daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang dikumpulkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pembayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumennya diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan Permintaan Pembayaran.

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD untuk Penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/PPKD.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Standar Akuntansi Pemerintah adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
15. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu selama satu periode.
16. Modal Daerah adalah Modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, Fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
17. Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu.
18. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu.
19. Direktur PDAM adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal kepada PDAM adalah penyertaan modal daerah dalam bentuk uang bersumber dari APBD sebesar RP. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) sesuai kemampuan daerah secara bertahap.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penambahan modal produksi PDAM untuk kelanjutan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dan kelanjutan pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Air Baku.

BAB III
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pencairan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diusulkan secara tertulis oleh Direktur PDAM kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atas pertimbangan kepada BPKD Kabupaten Luwu selaku PPKD.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah meneliti kelengkapan dokumen yang disertakan dalam surat usulan pencairan dana, mencakup sekurang-kurangnya :
 1. Proposal Hasil Study Kelayakan beserta Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
 2. *Time Schedule* Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Surat Keputusan Pengangkatan Direksi/Pengurus PDAM;
 4. Rekening Penempatan Dana Penyertaan Modal.

Pasal 4

- (1) Atas persetujuan Bupati, PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas PDAM atau rekening yang ditunjuk oleh Direktur PDAM.
- (2) Penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD dengan Lampiran dokumen yang persyaratan, antara lain:
 - a. SPD;
 - b. SPP;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direktur PDAM;
 - d. Keputusan Bupati;
 - e. Persetujuan Bupati;
 - f. Fakta Integritas;
 - g. Berita Acara Penerimaan Dana.
- (3) Bilamana pada SPM terdapat kesalahan dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, BUD mengembalikan SPM untuk dilakukan perbaikan dan/atau dilengkapi paling lambat 1 (Satu) Hari sejak diterimanya SPM dari PPKD.

BAB IV
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 5

Laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan dana penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan merupakan bagian dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang terkait pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 10 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

ttd

RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 53